



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR: Kd.11.33/4/PP.00/492 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AT-THOHIRIYAH KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan At-Thohiriyyah, Jalan KH. Thohir No. 36 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Nomor: 001/YA/MI AT/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional MI At-Thohiriyyah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) At-Thohiriyyah Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) At-Thohiriyyah Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Pedurungan Nomor: Kk.11.33.09/BA.03.2/1209/2012 tanggal 5 September 2012.
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Pendirian RA/Madrasah Seksi Mapenda Islam Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 17 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) At-Thohiriyyah, Jalan KH. Thohir No. 36 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan At-Thohiriyyah Semarang.
- Kedua : Proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam piagam ijin operasional.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 JAN 2013

Kepala



H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.

NIP. 19620201 198503 1 003

Tembusan Yth.,:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
4. Kepala KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.